



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 dan untuk menjaga citra, predikat Kota Yogyakarta serta menciptakan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilu tahun 2009 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian di dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2008;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009 DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta;
5. Peserta Pemilu adalah partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota yang telah memenuhi persyaratan;

6. Kepolisian Kota Besar yang selanjutnya disebut Poltabes adalah Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
9. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;
10. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
11. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu;
12. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh DPDPK sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye;
13. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

BAB II JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :

1. Billboard/cahaya vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 8 m;
2. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 m x tinggi 6 m;
3. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 0,9 m x panjang 8 m;
4. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 0,9 m x tinggi 7 m;
5. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
6. Bendera;
7. Tempelan dan selebaran;
8. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
9. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

- (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.

Pasal 4

Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPDPK.

Pasal 5

- (1) Calon pemasang mengisi blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye kepada Kepala DPDPK, dengan melampirkan foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ lainnya) sebelum memasang alat peraga kampanye.
- (2) Blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dan naskah Surat Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :
 1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;
 2. Baliho 1 (satu) bulan;
 3. Spanduk 1 (satu) bulan;
 4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;
 5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;
 6. Bendera 1 (satu) bulan;
 7. Balon udara 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

BAB IV
LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye Pemilu 2009 dilarang ditempatkan pada :

1. Ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Urip Sumohardjo, Jenderal Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora dan Panembahan Senopati.
2. Setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat partai politik;
3. Bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Wijilan dan Taman Adipura termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya;
4. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan Kraton, yang meliputi lapangan rumput dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali dalam rangka rapat umum;
5. Rumah Sakit, Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi;
6. Tempat ibadah, Taman Makam Pahlawan dan gedung pemerintah termasuk Ruang manfaat jalan di depannya;
7. Jembatan, jalan layang, terminal bus, halte bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, Tempat Khusus Parkir Sriwedani dan Tempat Khusus Parkir Limaran;
8. Badan jalan, divider jalan dan median jalan;
9. Tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan;
10. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas;
11. Tidak menutup reklame yang sudah berizin;
12. Tidak melintang di atas badan jalan.

Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/ shelter, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan.

Pasal 9

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Isi tidak berbaur SARA;
2. Berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. Jika baliho dan billboard ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus ada izin dari Dinas Kimpraswil, disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Alat peraga kampanye selain baliho dan spanduk pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
 - 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a). disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b). disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:
 - 1). untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - 2). untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
 - d. ukuran maksimal lebar 2 m x tinggi 3 m;
 - e. jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - f. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 2 m (dua meter) dari tiang tersebut.

9. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.
11. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan umum dan atau pemasang paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

BAB V PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Dinas Ketertiban, aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum.
- (2) Dinas Ketertiban dapat berkoordinasi dengan Poltabes dan aparat keamanan lainnya, KPU Kota, Panwaslu Kota, dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Penertiban alat peraga kampanye dilaksanakan secara bertahap dengan pengaturan tatakala tempat dan waktu sesuai urutan Daerah Pemilihan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya penertiban alat peraga kampanye, Dinas Ketertiban memberitahukan melalui pers release media massa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Alat peraga kampanye dari seluruh partai politik peserta Pemilu dapat dipasang secara bersama-sama pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atas fasilitasi KPU Kota dan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 2